

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 4 **TAHUN: 2009** SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO **NOMOR: 9 TAHUN 2009**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN **KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG** PERUBAHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 telah diatur tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan;

- b. bahwa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/Kep/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan, Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates dan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates, perlu ditinjaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 12);

- 9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/Kep/2009 tentang Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan, Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates dan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 9 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5 A

Khusus mengenai keberadaan Tanah Kas Desa dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat dilakukan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin Gubernur."

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7A

- (1) Lurah diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat."

6

5

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa Wates tetap dilaksanakan sampai diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada, tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sampai dengan dilantiknya Lurah dan Perangkat Kelurahan."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Agustus 2009

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 15 Agutus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA WATES MENJADI KELURAHAN WATES

I. UMUM

Perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates, tidak dapat semata-mata berpegang pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal tersebut terjadi karena proses pengalihan aset yang berupa Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu aspek kekhususan dibidang pertanahan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah terkait dengan bidang pertanahan dimana terhadap tanah Kraton Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman yang selama ini belum dilepaskan, masih merupakan domain bebas Kasultanan Yogyakarta-Kadipaten Paku Alaman dan sampai sekarang belum terjangkau ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Eksistensi atau keberadaan Tanah Kas Desa tidak lepas dari keberadaan kelurahan/desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait erat dengan Kasultanan Yogyakarta. Keberadaan kelurahan/desa menguat sebagai cikal bakal daerah otonom yang akhirnya sebagai suatu sub sistem pemerintahan yang hadir bersamaan dengan dilakukannya reorganisasi Kasultanan Yogyakarta. Dalam masa itu sampai sekarang penghasilan/penggajian para pemimpin di kelurahan/desa dilakukan dengan bentuk penggunaan tanah milik Kasultanan.

Perkembangan selanjutnya kelurahan/desa diakui sebagai badan hukum pribumi dengan adanya kekuasaan dan kebebebasan menjalankan roda pemerintahan sendiri dengan kelengkapan pimpinan pemerintahan yang diisi melalui mekanisme pilihan langsung.

Melalui keberadaan kelurahan/desa sebagai suatu daerah yang otonom dan munculnya kebijakan *landreform*, kelurahan/desa diberikan tanah ulayat atau kemudian lebih dikenal dengan istilah Tanah Kas Desa, yang merupakan tanah untuk dimanfaatkan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan dibagi untuk penghasilan/gaji para Lurah/Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam kontek demikian merupakan pemberian Kasultanan Yogyakarta disebut *hak andarbe* atau hak milik. Berawal dari sinilah kaitan historis dengan kraton dan sebagai bagian dari aspek pertanahan yang merupakan salah satu aspek keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kewenangan urusan dalam bidang pertanahan. Realisasinya, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa mengeluarkan berbagai regulasi, yang isinya memberikan *hak andarbe* kepada masyarakat di Kotapraja Yogyakarta, meningkatkan status *hak anganggo turun temurun* dari warga pedesaan menjadi hak milik perorangan dan penetapan hak andarbe (hak milik) kelurahan/desa yang disebut Tanah Kas Desa yang semula diberikan oleh pihak Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman.

Dalam perkembangannya Tanah Kas Desa, pemanfaatannya dapat dipilah sebagai berikut :

- 1. Tanah Kas Desa, dimana hasilnya digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan dan administrasi kegiatan kelurahan/desa;
- 2. Tanah *Bengkok/Lungguh* yang digunakan untuk penghasilan lurah/kepala desa dan perangkat desa;
- 3. Tanah Pengarem-arem, yang digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada lurah/kepala desa dan perangkat desa.

Perubahan lain yang diakomodir dalam Peraturan Daerah ini adalah penegasan pengisian Lurah dan Perangkat Kelurahan setelah proses perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates terealisasi, yakni diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah diusulkan camat. Mekanisme ini perlu ditempuh agar selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Konsekwensi ini bukan berarti menutup pintu aspirasi warga Desa Wates yang menghendaki pengisian Lurah dan Perangkat Kelurahan diutamakan dari warga yang berdomisili atau bersedia bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Wates, mengingat pertimbangan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagai satu kesatuan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

000000

10

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 4/PB/DPRD/2009

4/PB/VIII/2009

Tanggal: 1 Agustus 2009

Tentang: 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan;

> 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates; dan

> 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.